

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan teori pada BAB II dan hasil pembahasan yang telah dituangkan pada BAB III, tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di SMPN 2 Godean; apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; serta apakah terdapat kendala. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

- 1) Bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak belum seluruhnya sesuai, khususnya pada PPh Pasal 21 dan PPN. Bendahara masih belum memahami dalam hal membedakan kategori penerima atas imbalan yang dibayarkan untuk melakukan penghitungan potongan PPh Pasal 21 sehingga memengaruhi jumlah potongan pajak yang disetorkan menjadi tidak sesuai. Selanjutnya dalam melakukan pemungutan PPN, bendahara masih belum memahami unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk melakukan pemungutan PPN ataupun tidak melakukan pemungutan PPN. Berkaitan dengan itu, bendahara hanya memperhatikan nilai transaksi yang dibayarkan. Selama jumlah pembayarannya melebihi Rp2.000.000, bendahara melakukan pungutan PPN tanpa memperhatikan apakah yang menyerahkan

barang/jasa merupakan PKP atau bukan, sedangkan untuk pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) sudah sesuai. Bendahara dalam melaksanakan penyetoran pajak sudah benar dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui kantor pos atau bank persepsi. Sementara itu, Bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan pelaporan belum sesuai karena beliau tidak mengetahui kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena pelaporan pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perhitungan pajak yang telah dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh bendahara.

- 2) Bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, bendahara SMPN 2 Godean tidak melakukan pelaporan pajak atas pajak yang dipotong, dipungut, dan disetor. Dengan demikian, bendahara dalam melaksanakan pelaporan pajak belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran tidak mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena bantuan dan pengalaman dari bendahara sebelumnya dan dibuktikan dengan catatan keuangan sekolah yang lengkap. Namun, bendahara mengalami kendala teknis ketika hendak melakukan penyetoran pajak berupa kegagalan pembuatan *billing* yang berulang untuk melakukan penyetoran pajak. Hal tersebut cukup menyita waktu karena menyebabkan kegiatan yang lain menjadi tertunda.